



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, pendidikan D1, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT, SUNGAI DAREH, PULAU PUNJUNG, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Afif Syah Putra, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Adinegoro Dalam, Komplek Rahaka Blok J No. 8, Lubuk Buaya, Padang. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor tanggal , sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, xxxx xxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxx secara e\_court dengan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TENTANG GUGATAN

1. Bahwa, perkara ini adalah Gugatan Hak Waris dari Pewaris yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil No.1310-KM-04112022-0001 tanggal 04 November 2022 yang berlawanan dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
2. TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS DENGAN PENGGUGAT;
3. Bahwa, Penggugat adalah orangtua (Ibu Kandung) dari Pewaris Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil No.1310-KM-04112022-0001 tanggal 04 November 2022;
4. Bahwa dalam menguatkan dalil Penggugat sebagai Ahli Waris berdasarkan Pasal 174 huruf a Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris dari hubungan darah dari golongan perempuan adalah Ibu, Anak Perempuan dan Saudara Perempuan dari Nenek, maksud dalam ketentuan tersebut menentukan bahwa ahli waris hubungan darah termasuk seorang Ibu dimana Penggugat adalah Ibu Kandung dari Pewaris Pewaris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 414/Ket/WN-SDH/2023 tanggal 10 April 2023 di Nagari xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxx Kabupaten Dhamasraya, maka dari itu Penggugat sebagai Ibu Kandung dari Pewaris juga merupakan Ahli Waris yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Tergugat dan telah bercerai pada saat Pewaris masih hidup (cerai hidup) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxx Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Plj tanggal 16 Maret 2021 dan sesuai dengan berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0055/AC/2021/PA.Plj pada hari Rabu

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2021, lalu yang kedua Pewaris menikah dengan laki-laki yang bernama AJO secara siri atau nikah di bawah tangan dan tidak tercatat serta tidak terdaftar di Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa, pernikahan Pewaris dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK PEWARIS 1, perempuan, lahir di Sawahlunto tanggal 02 Agustus 2013 dan ANAK PEWARIS 2, laki-laki, lahir di Solok tanggal 08 Desember 2017;

7. Bahwa, pernikahan pewaris dengan laki-laki yang bernama AJO secara siri atau nikah di bawah tangan tidak dikaruniai anak;

8. TENTANG DASAR PUTUSNYA HAK WARIS KEPADA TERGUGAT

9. Bahwa berdasarkan angka 4 (empat) posita di atas, Tergugat (TERGUGAT) adalah mantan suami yang telah putus perkawinannya akibat perceraian pada tahun 2021 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0055/AC/2021/PA.Plj pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dan Tergugat tidak ada hubungan atau ikatan perkawinan lagi dengan Pewaris Pewaris sehingga mengakibatkan putusnya Hak Waris dari Pewaris Pewaris kepada Tergugat, hal ini dikuatkan dengan dalil ketentuan Pasal 174 huruf b Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda . Dari ketentuan peraturan di atas tersebut menentukan bahwa menurut hubungan perkawinan jelas dan tegas menentukan yang masih memiliki hubungan atau ikatan perkawinan suami istri satu sama lain sampai dengan salah satu meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada duda atau janda yang ditinggalkan, sementara itu berbeda halnya ketika putusnya hubungan perkawinan atau tidak ada lagi hubungan perkawinan akibat perceraian yang tidak diatur dalam ketentuan Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka jelas dengan adanya Akta Cerai Nomor : 0055/AC/2021/PA.Plj pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 yang menyatakan semasa hidup dan setelah bercerainya Pewaris Pewaris dengan Tergugat (TERGUGAT) mengakibatkan putusnya hak waris kepada

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plj



Tergugat sehingga Tergugat tidak berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Pewaris;

10. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxx Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Plj tanggal 16 Maret 2021 yang memutuskan tentang perceraian antara Pewaris dengan Tergugat sebagaimana dimaktubkan dalam isi Putusan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxx Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Plj tanggal 16 Maret 2021 halaman 4 alinia terakhir yang menerangkan mengenai posita angka 6.1 tidak benar bermain saham online sejak tahun 2014, tetapi tahun 2016,.... sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Tergugat dan Pewaris semasa hidupnya sehingga membuat Pewaris tidak tahan dengan perbuatan Tergugat yang suka bermain saham online tersebut sehingga Pewaris menggugat cerai Tergugat pada tahun 2021;

11. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Pewaris, kedua anak yaitu ANAK PEWARIS 1 binti FEDI ISWANDI dan ANAK PEWARIS 2 bin FEDI ISWANDI diurus bersama oleh Penggugat dan Pewaris sampai dengan Pewaris meninggal dunia, akan tetapi tidak lama setelah Pewaris meninggal dunia Tergugat langsung membawa pergi anak-anak Pewaris yang diurus bersama-sama dengan Penggugat;

12. Bahwa setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang pengurusan anak, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat adalah perwalian anak-anak, akan tetapi Penggugat sewaktu ke tempat cucu Penggugat atau anak dari Pewaris, anak-anak Pewaris tampak selalu sedih dihadapan Penggugat dan menggugah hati Penggugat untuk mengurus anak-anak Pewaris kembali;

13. Bahwa berdasarkan dalil posita angka 8 di atas, Tergugat diduga bermain judi online yang dapat dikuatkan melalui saksi-saksi yang mengetahui perbuatan Tergugat, maka berdasarkan 109 Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaalkan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya , dapat membatalkan pengakuan Tergugat yang menyatakan dirinya adalah perwalian dari anak-anak Pewaris karena dugaan perbuatan judi yang merugikan dan perbuatan pemborosan yang diduga dilakukan oleh Tergugat;

14. Berdasarkan dalil posita angka 11 di atas, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memindahkan Perwalian anak-anak Pewaris yang bernama ANAK PEWARIS 1 binti FEDI ISWANDI dan ANAK PEWARIS 2 bin FEDI ISWANDI kepada Penggugat yang tidak terlepas dari Gugatan ini:

15. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2023, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Pewaris, kemudian Penggugat pindah tinggal ke kandang tempat usaha Pewaris yaitu peternakan ayam broiler pedaging Close House Broiler tempat usaha Milik Pewaris dengan badan usaha PT. XXXXXXX XXXXXXXXXXXX di Jorong Candi Kenagarian XXXXXX XXXXX Kecamatan XXXXX XXXXXXX Kabupaten Dhamasraya, lalu kemudian diusir kembali dari kandang tempat usaha Pewaris yaitu peternakan ayam broiler pedaging tersebut, dimana tujuan Tergugat hanya untuk menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris;

16. Bahwa perbuatan Tergugat berdasarkan dalil posita angka 13 di atas merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dimana harta warisan tersebut belum tentu seluruhnya milik Tergugat dan dapat merugikan Penggugat dan Ahli Waris dari Pewaris;

17. Bahwa berdasarkan dalil posita angka 13 di atas, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung unsur bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dimana perbuatan Tergugat 1) tidak memenuhi unsur kewajiban hukum dengan cara mengusir Penggugat dengan paksa tanpa mengambil langkah hukum yang berlaku, 2) Perbuatan Tergugat

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plj



bertentangan hak subjektif Penggugat selaku Ibu Kandung Pewaris yang dapat menjadi Ahli Waris sesuai peraturan yang berlaku 3) perbuatan Penggugat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan perbuatannya dengan cara Tergugat mengusir Penggugat atau nenek dari anak-anak Pewaris yang berhubungan pertalian darah antara Penggugat dengan anak-anak Pewaris yang bernama ANAK PEWARIS 1 dan ANAK PEWARIS 2, sehingga berakibat putusya tali silaturahmi pertalian darah antara Pengggugat sebagai seorang nenek dengan cucu Penggugat;

18. Bahwa berdasarkan dalil posita angka 15 di atas, Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil yang dapat dihitung nantinya dalam pemeriksaan perkara a quo yang akan dibebankan kepada Tergugat;

19. TENTANG HARTA WARISAN YANG TINGGALKAN PEWARIS

20. Bahwa, berdasarkan Silsilah dan Riwayat Perkawinan di atas maka pada saat Pewaris meninggal dunia, pewaris meninggalkan 1 (satu) unit rumah luas 258 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 979 atas nama Pewaris di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan 1 (satu) unit peternakan ayam broiler pedaging Close House Broiler beserta isi aset dan kelengkapannya (sebagaimana perusahaan ternak ayam) pada tempat usaha Milik Pewaris dengan badan usaha PT. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx atas nama Direktur Pewaris (pewaris) di Jorong xxxxxx xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten Dhamasraya;

21. Bahwa, berhubung karena 2 (dua) orang anak kandung Pewaris yaitu ANAK PEWARIS 1 dan ANAK PEWARIS 2 belum cukup umur atau belum cakap hukum maka sementara peninggalan Pewaris jatuh kepada Penggugat orangtua (Ibu Kandung) Pewaris yang juga merupakan Ahli Waris dari Pewaris.

22. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak waris ini kepada Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxx agar dapat memeriksa perkara, mempertimbangkan (menentukan) dan memutuskan Ahli Waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, dengan memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap secara deklaratoir dan kondemnatoir;

23. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022;
3. Menetapkan secara sah Penggugat yang bernama **Penggugat** (Ibu Kandung Pewaris), **ANAK PEWARIS 1** dan **ANAK PEWARIS 2** (anak kandung pewaris) adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Pewaris**;
4. Menetapkan Tergugat bukan Ahli Waris dari Pewaris **Pewaris** akibat dari putusanya hubungan perkawinan;
5. Menetapkan Perwalian atas anak-anak Pewaris yang bernama **ANAK PEWARIS 1** dan **ANAK PEWARIS 2** dipindahkan kepada Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menetapkan Harta Warisan peninggalan Pewaris berupa 1 (satu) unit rumah luas 258 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 979 atas nama **Pewaris** di Nagari xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Dharmasraya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan 1 (satu) unit peternakan ayam broiler pedaging Close House Broiler tempat usaha Milik Pewaris dengan badan usaha PT. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx **Pewaris** di Jorong xxxxxx Kenagarian xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Kabupaten Dhamasraya pindah hak warisnya kepada Ahli Waris atas nama **PENGGUGAT, ANAK PEWARIS 1** dan **ANAK PEWARIS 2**;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akibat menguasai Harta Warisan Pewaris tanpa hak;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat mengganti kerugian yang diderita Penggugat secara materiil dan immateriil;
9. Menghukum Tergugat menyerahkan Harta Warisan Pewaris **Pewaris** kepada Ahli Waris yang sah, apabila diperlukan di eksekusi paksa dengan pengamanan Aparat TNI/Polri;
10. Menetapkan biaya gugatan dibebankan kepada Tergugat;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Afif Syah Putra, S.H., M.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Adinegoro Dalam, Komplek Rahaka Blok J No. 8, Lubuk Buaya, Padang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan tidak terverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxx;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 09 Januari 2024 dan 16 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk selalu didampingi kuasa hukumnya dalam beracara di Pengadilan dan sekaligus menasehati Penggugat tentang diutamakannya perdamaian dalam menyelesaikan masalah kewarisan, dan atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang dikirim bersama dengan surat gugatan Penggugat melalui system informasi pengadilan (e\_court) , dan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat tidak pernah hadir ke persidangan guna untuk memverifikasi surat kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan kuasa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mendampingi Penggugat dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa menempuh upaya perdamaian dalam perkara kewarisan ini dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan menempuh usaha perdamaian diluar persidangan dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Kewarisan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 11/ Pdt.G/2024/PA.PLJ selesai karena dicabut;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khairul Badri, Lc., M.A sebagai Hakim Ketua, Afif Waldy, S.H.I dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plj



Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Afif Waldy, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Khairul Badri, Lc., M.A.**

ttd

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hidayatul Hadi, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)